



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 700 / Kep / XI / 2019

TENTANG
PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT ANDULANG
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang, Bupati melakukan penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan;
 - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang telah melakukan verifikasi dan merekomendasikan Masyarakat Hukum Adat Andulang untuk mendapatkan pengakuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor 189/3281/Setda/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal Pengajuan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Andulang Kabupaten Enrekang

KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Andulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat dengan batas-batas:

I. Batas Alam

A. Utara

Salu Solli, Salo Lalumu', Bala Batu, Botto Tumeneng.

B. Timur

Bola Mareang, Botto Panasa, Tulisa', Labano, Botto Bulu

C. Selatan

Bullerang Lopi, Botto Kasambi, Liku Nyio, Bubun Batu, Lacana, Salu Tippulu, Pagasa Karabau, Salo Talangari, Salu Letta/ Salu Battole

D. Barat

Sungai Tabang.

II. Batas Administratif

A. Utara

Desa Tanete

B. Timur

Desa Banua, Desa Tallang Rilau dan Desa Baringin.

C. Selatan

Desa Baringin

D. Barat

Desa Lebani

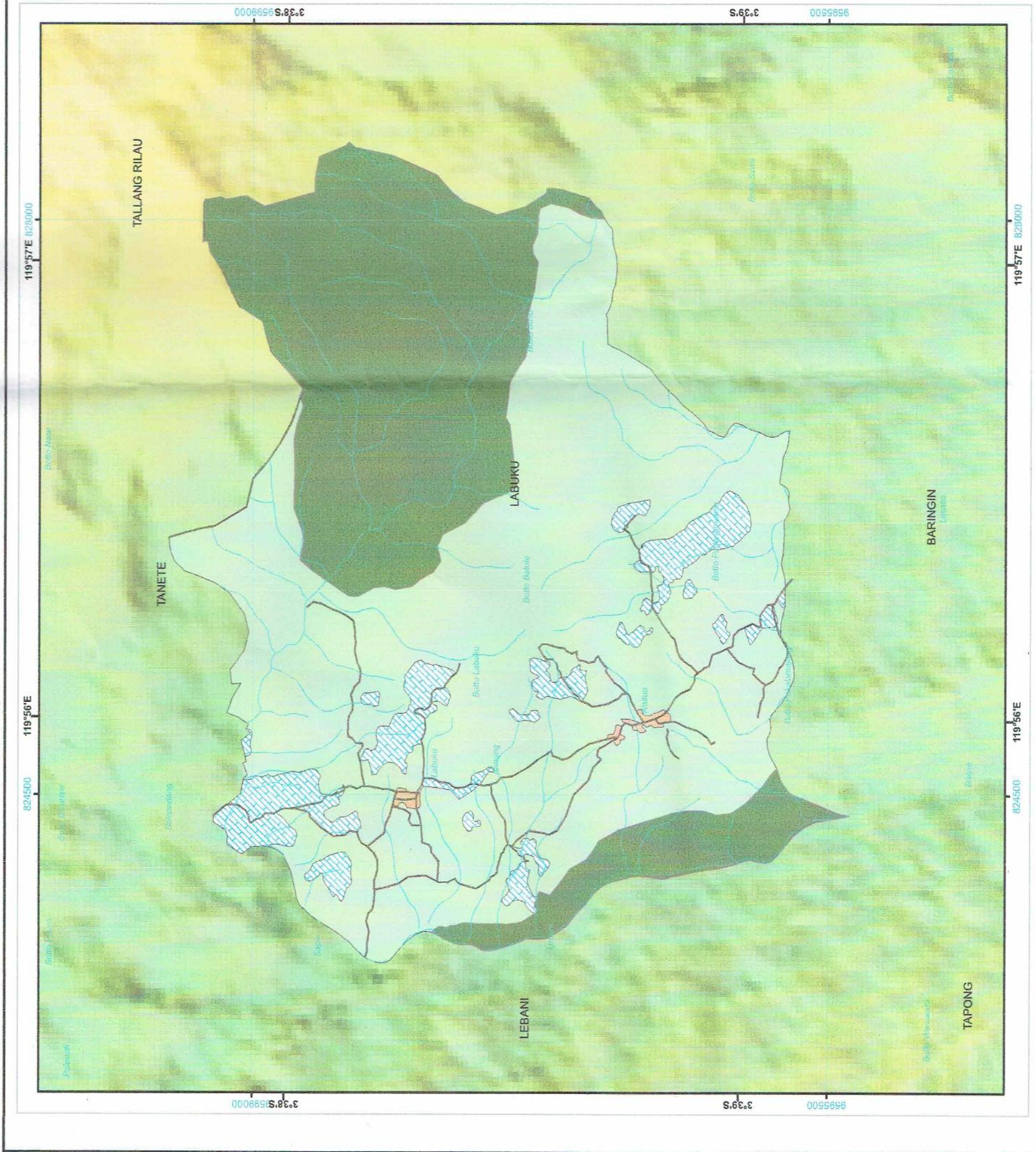
- KETIGA : Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Andulang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Andulang dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KELIMA : Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga Masyarakat Hukum Adat Andulang, mewakili Masyarakat Hukum Adat Andulang dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR :
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ANDULANG
KABUPATEN ENREKANG

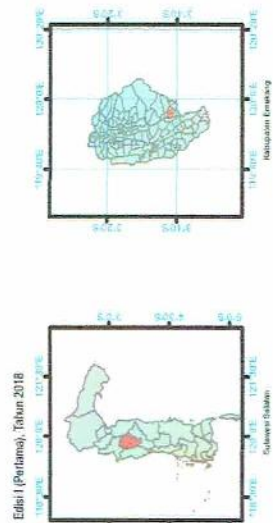


PETA WILAYAH ADAT
ANDULANG

SKALA 1:25.000

Lembar Peta

KECAMATAN MAIWA



Hasil Citra: Citra Aerial

PROYAKSI DAN LAYOUT GELAH:
ALAMATI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMANI) SULAWESI SELATAN
A. Berengas No. 14 Kelurahan Makassar
Kecamatan Makassar Kota Makassar

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 50S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Unit: Meter

LEGENDA

- Batas Wilayah Adat
- Jalan
- Sungai
- Hutan Adat
- Perkebunan
- Pemukiman
- Sawah

Sumber Peta :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (lembaga Balasurtnal Edisi Revisi Tahun 1999, Lembar 2012-34 (Enrekang)
- Hasil Survey Masyarakat Adat Andulang dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) Tahun 2018.

